



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm);
2. Tempat lahir : Way Urang;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 14 Agustus 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Cindar Bumi Iakar RT.002 RW.001 Kel.Way Urang
Kec.Kalianda Kab.Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 12 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Muhammad Ridwan, S.H., Nitaria Angkasa, S.H., m.H., Hasanudin, S.H., Ruhenny, S.H., Eko Umaidi, S.H., Nurhadi, S.H., M.H., Peng'in, S.H., Eko Umaidi, S.Kom., S.H., Suhaimi A., S.H. Penasihat Hukum Berkedudukan pada Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum – SPSI (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan beralamatkan di Jalan Trans Sumatra Dusun VI Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, No HP 087768889267, bertindak selaku Penasihat Hukum bagi terdakwa Rusgianto Bin Sumardi, perkara Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Kla dengan bantuan Cuma-Cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Maret 2018 Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kla,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 120 /Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kla. tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna biru.
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna cokelat.
 - 1 (satu) potong handuk warna merah.
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih.Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm).
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif bunga.
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita.
 - 1 (satu) potong kaos singlet.
 - 1 (satu) potong jilbab warna merah.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Tiara Wulandari Binti Imam Sapei.

- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm) membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi putusan yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2017 sekira jam 16.30 Wib dan hari Sabtu tanggal 09 bulan Desember tahun 2017 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November dan Desember tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah anak korban Tiara Wulandari Binti Imam Sape'i di Jl. Cindar Bumi Lakar Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira jam 16.30 Wib, anak korban Tiara Wulandari (yang masih berumur 10 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1801-LT-18042013-0211) sedang berjalan hendak ke rumah neneknya dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada di kebun lalu anak korban Tiara Wulandari dipanggil oleh terdakwa dan menanyakan kepada anak korban Tiara Wulandari mau kemana, yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari mau ke rumah nenek, lalu anak korban Tiara Wulandari pulang lagi ke rumah karena mau menukarkan sandal yang sedang dipakainya dan bertemu kembali dengan terdakwa dan terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta anak korban Tiara Wulandari untuk mengambil kunci rumahnya di rumah neneknya sambil berkata “tiara sini dulu, ini duit 20 ribu tapi kamu ambil kunci di rumah nenek”, yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari “mau apalah”, lalu terdakwa memaksa anak korban Tiara Wulandari untuk tetap mengambil kunci sambil berkata “udah ambil aja kunci itu, kalau ditanya nenek bilang tiara mau nonton tv”, lalu anak korban Tiara Wulandari kembali ke rumah neneknya dan mengambil kunci lalu pulang ke rumah, sesampainya di rumah ketika anak korban Tiara Wulandari sedang menonton tv kemudian terdakwa mengetuk jendela kamar anak korban Tiara Wulandari dan memanggil anak korban Tiara Wulandari “tuk,,tuk,,tuk”, lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab “mau apa tuk”, dan terdakwa berkata “buka pintu belakang”, namun tidak langsung dibukakan oleh anak korban Tiara Wulandari, kemudian terdakwa terus mengetuk pintu belakang kemudian anak korban Tiara Wulandari membuka pintu belakang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah anak korban Tiara Wulandari lalu membuka baju dan celana panjang yang dikenakannya lalu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakan anak korban Tiara Wulandari lalu memeluk anak korban Tiara Wulandari dan menyuruh anak korban Tiara Wulandari tidur di depan tv yang beralaskan karpet kemudian terdakwa menciumi kedua pipi anak korban Tiara Wulandari, memegang tubuh anak korban Tiara Wulandari lalu terdakwa menindih tubuh anak korban Tiara Wulandari sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari dan menggerakkan kemaluannya keluar masuk di dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari selama kurang lebih dua menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban Tiara Wulandari dan anak korban Tiara Wulandari melihat cairan berwarna putih keluar dari kemaluan terdakwa dan tumpah di sekitar anak korban Tiara Wulandari, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya lalu memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban Tiara Wulandari sambil berkata “ini duit dua puluh ribu, kamu jangan bilang ayah sama bunda kamu”, kemudian terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela dapur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 15.30 Wib, pada saat anak korban Tiara Wulandari sedang menjemur baju, terdakwa melihat anak korban Tiara Wulandari dari pagar bambu di samping rumah anak korban Tiara Wulandari kemudian terdakwa berkata kepada anak korban Tiara Wulandari “tuk sini dulu”, lalu anak korban Tiara Wulandari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “gaklah saya mau jemur baju dulu”, lalu terdakwa berkata “nanti dulu jemur bajunya”, lalu terdakwa langsung masuk ke rumah anak korban Tiara Wulandari melalui pintu depan rumah namun sebelumnya anak korban Tiara Wulandari sempat mengunci pintu tersebut namun terdakwa mendorong pintu rumah anak korban Tiara Wulandari hingga anak korban Tiara Wulandari terjatuh ke belakang pintu, selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah anak korban Tiara Wulandari dari dalam lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang yang dikenakannya lalu memaksa anak korban Tiara Wulandari berdiri dengan menarik tangan kanan anak korban Tiara Wulandari lalu membuka jilbab, baju dan celana yang dipakai anak korban Tiara Wulandari sambil berkata “nih duit dua puluh ribu, ayuk tuk tiduran yuk”, lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab “mau apalah”, lalu terdakwa berkata “sudah tiduran aja dulu”, sambil memeluk tubuh anak korban Tiara Wulandari dan menarik anak korban Tiara Wulandari untuk tiduran di karpet di depan tv lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban Tiara Wulandari dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari dengan posisi anak korban Tiara Wulandari berada di bawah lalu terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari selama kurang lebih dua menit dan terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih dari kemaluannya dan dikeluarkan di atas karpet namun segera di lap dengan tangannya lalu pergi ke kamar mandi, setelah itu anak korban Tiara Wulandari mendengar suara bundanya yakni saksi Yeni Martina Binti Martinis memanggil-manggil namanya kemudian terdakwa lari dan bersembunyi di dalam kamar mandi dan anak korban Tiara Wulandari mengambil handuk untuk menutupi tubuh anak korban Tiara Wulandari lalu membuka pintu rumah untuk bundanya, setelah masuk ke dalam rumah dan mendapati anak korban Tiara Wulandari hanya memakai handuk berwarna merah, saksi Yeni Martina merasa curiga karena sebelumnya anak korban Tiara Wulandari sudah mandi dan sudah memakai jilbab kemudian saksi Yeni Martina melihat dipojok pintu ada pakaian luar dan pakaian dalam anak korban Tiara Wulandari serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), di bawah motor ada sepasang sandal berwarna cokelat bertuliskan “Marlboro Klasik” dan topi warna abu-abu bertuliskan “Levis 505” di pojokan lemari, kemudian saksi Yeni Martina bertanya kepada anak korban Tiara Wulandari “ini punya siapa tiara?”, yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari “dapat nemu”, kemudian saksi Yeni Martina berkata “tidak mungkin nemu, cepat jawab tiara, itu punya siapa?” itu punya siapa? Cepat jawab !!”,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anak korban Tiara Wulandari menjawab “ada tuk suri di kamar mandi”, kemudian saksi Yeni Martina ke kamar mandi dan mendapati terdakwa dalam keadaan tidak mengenakan sehelai kain, lalu saksi Yeni Martina berteriak “anak saya loe apain tuk, ya Allah”, kemudian saksi Yeni Martina memukul-mukul terdakwa menggunakan tangan kemudian saksi Yeni Martina ke ruang depan untuk mengambil sebilah golok dan kembali ke ruang tamu namun saksi Yeni Martina mendapati terdakwa sudah tidak ada lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Tiara Wulandari Binti Imam Sape'i merasa takut dan malu serta merasakan sakit di bagian kemaluan terutama pada saat buang air kecil.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 076/VER/RSU/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nora Ismi Afriani, dokter pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 1. Selaput dara tidak utuh titik.
 2. Terdapat robekan lama pada selaput adara dengan arah pukul tiga koma pukul dua belas titik.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga akibat trauma benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kedua :

Bahwa terdakwa Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm) pada hari Sabtu tanggal 25 bulan November tahun 2017 sekira jam 16.30 Wib dan hari Sabtu tanggal 09 bulan Desember tahun 2017 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan November dan Desember tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah anak korban Tiara Wulandari Binti Imam Sape'i di Jl. Cindar Bumi Lakar Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira jam 16.30 Wib, anak korban Tiara Wulandari (yang masih berumur 10 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1801-LT-18042013-0211) sedang berjalan hendak ke rumah neneknya dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada di kebun lalu anak korban Tiara Wulandari dipanggil oleh terdakwa dan menanyakan kepada anak korban Tiara Wulandari mau kemana, yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari mau ke rumah nenek, lalu anak korban Tiara Wulandari pulang lagi ke rumah karena mau menukarkan sandal yang sedang dipakainya dan bertemu kembali dengan terdakwa dan terdakwa meminta anak korban Tiara Wulandari untuk mengambil kunci rumahnya di rumah neneknya sambil berkata "tiara sini dulu, ini duit 20 ribu tapi kamu ambil kunci di rumah nenek", yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari "mau apalah", lalu terdakwa memaksa anak korban Tiara Wulandari untuk tetap mengambil kunci sambil berkata "udah ambil aja kunci itu, kalau ditanya nenek bilang tiara mau nonton tv", lalu anak korban Tiara Wulandari kembali ke rumah neneknya dan mengambil kunci lalu pulang ke rumah, sesampainya di rumah ketika anak korban Tiara Wulandari sedang menonton tv kemudian terdakwa mengetuk jendela kamar anak korban Tiara Wulandari dan memanggil anak korban Tiara Wulandari "tuk,,tuk,,tuk", lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab "mau apa tuk", dan terdakwa berkata "buka pintu belakang", namun tidak langsung dibukakan oleh anak korban Tiara Wulandari, kemudian terdakwa terus mengetuk pintu belakang kemudian anak korban Tiara Wulandari membuka pintu belakang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah anak korban Tiara Wulandari lalu membuka baju dan celana panjang yang dikenakannya lalu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakan anak korban Tiara Wulandari lalu memeluk anak korban Tiara Wulandari dan menyuruh anak korban Tiara Wulandari tidur di depan tv yang beralaskan karpet kemudian terdakwa menciumi kedua pipi anak korban Tiara Wulandari, memegang tubuh anak korban Tiara Wulandari lalu terdakwa menindih tubuh anak korban Tiara Wulandari sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari dan menggerakkan kemaluannya keluar masuk di dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari selama kurang lebih dua menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban Tiara Wulandari dan anak korban Tiara Wulandari melihat cairan berwarna putih keluar dari kemaluan terdakwa dan tumpah di sekitar anak korban Tiara Wulandari, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban Tiara Wulandari sambil berkata “ini duit dua puluh ribu, kamu jangan bilang ayah sama bunda kamu”, kemudian terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela dapur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 15.30 Wib, pada saat anak korban Tiara Wulandari sedang menjemur baju, terdakwa melihat anak korban Tiara Wulandari dari pagar bambu di samping rumah anak korban Tiara Wulandari kemudian terdakwa berkata kepada anak korban Tiara Wulandari “tuk sini dulu”, lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab “gaklah saya mau jemur baju dulu”, lalu terdakwa berkata “nanti dulu jemur bajunya”, lalu terdakwa langsung masuk ke rumah anak korban Tiara Wulandari melalui pintu depan rumah namun sebelumnya anak korban Tiara Wulandari sempat mengunci pintu tersebut namun terdakwa mendorong pintu rumah anak korban Tiara Wulandari hingga anak korban Tiara Wulandari terjatuh ke belakang pintu, selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah anak korban Tiara Wulandari dari dalam lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang yang dikenakannya lalu memaksa anak korban Tiara Wulandari berdiri dengan menarik tangan kanan anak korban Tiara Wulandari lalu membuka jilbab, baju dan celana yang dipakai anak korban Tiara Wulandari sambil berkata “nih duit dua puluh ribu, ayuk tuk tiduran yuk”, lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab “mau apalah”, lalu terdakwa berkata “sudah tiduran aja dulu”, sambil memeluk tubuh anak korban Tiara Wulandari dan menarik anak korban Tiara Wulandari untuk tiduran di karpet di depan tv lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban Tiara Wulandari dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari dengan posisi anak korban Tiara Wulandari berada di bawah lalu terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari selama kurang lebih dua menit dan terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih dari kemaluannya dan dikeluarkan di atas karpet namun segera di lap dengan tangannya lalu pergi ke kamar mandi, setelah itu anak korban Tiara Wulandari mendengar suara bundanya yakni saksi Yeni Martina Binti Martinis memanggil-manggil namanya kemudian terdakwa lari dan bersembunyi di dalam kamar mandi dan anak korban Tiara Wulandari mengambil handuk untuk menutupi tubuh anak korban Tiara Wulandari lalu membuka pintu rumah untuk bundanya, setelah masuk ke dalam rumah dan mendapati anak korban Tiara Wulandari hanya memakai handuk berwarna merah, saksi Yeni Martina merasa curiga karena sebelumnya anak korban

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiara Wulandari sudah mandi dan sudah memakai jilbab kemudian saksi Yeni Martina melihat dipojok pintu ada pakaian luar dan pakaian dalam anak korban Tiara Wulandari serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), di bawah motor ada sepasang sandal berwarna coklat bertuliskan "Marlboro Klasik" dan topi warna abu-abu bertuliskan "Levis 505" di pojokan lemari, kemudian saksi Yeni Martina bertanya kepada anak korban Tiara Wulandari "ini punya siapa tiara ?", yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari "dapat nemu", kemudian saksi Yeni Martina berkata "tidak mungkin nemu, cepat jawab tiara, itu punya siapa ?" itu punya siapa? Cepat jawab !!", kemudian anak korban Tiara Wulandari menjawab "ada tuk suri di kamar mandi", kemudian saksi Yeni Martina ke kamar mandi dan mendapati terdakwa dalam keadaan tidak mengenakan sehelai kain, lalu saksi Yeni Martina berteriak "anak saya loe apain tuk, ya Allah", kemudian saksi Yeni Martina memukul-mukul terdakwa menggunakan tangan kemudian saksi Yeni Martina ke ruang depan untuk mengambil sebilah golok dan kembali ke ruang tamu namun saksi Yeni Martina mendapati terdakwa sudah tidak ada lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Tiara Wulandari Binti Imam Sape'i merasa takut dan malu serta merasakan sakit di bagian kemaluan terutama pada saat buang air kecil.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 076/VER/RSU/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nora Ismi Afriani, dokter pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 1. Selaput dara tidak utuh titik.
 2. Terdapat robekan lama pada selaput adara dengan arah pukul tiga koma pukul dua belas titik.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga akibat trauma benda tumpul titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **YENI MARTINA BINTI MARTINIS** (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi sendiri yaitu Tiara Wulandari;
- Bahwa dari pengakuan dari anak saksi bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 15.30 Wib di ruang tamu rumah saksi sendiri di Jl. Cindar Bumi Desa Lakar Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dan pelakunya adalah terdakwa Ahmad Suri.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut pada saat saksi pulang ke rumah dari dermaga bom Kalianda hendak mengambil pompa, saksi melihat pintu depan rumah tidak digembok, karena merasa curiga saksi kemudian berteriak memanggil nama Tiara sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi masuk ke rumah dan mendapati anak saksi hanya memakai handuk mandi berwarna merah sedangkan sebelumnya anak saksi sudah mandi dan memakai jilbab;
- Bahwa kemudian saksi melihat di pojok pintu ada pakaian luar dan pakaian dalam anak saksi serta uang senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), di bawah motor ada sepasang sandal warna coklat bertuliskan "Marlboro classic" dan topi warna abu-abu bertuliskan "levis 505" dipojokan lemari;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada anak saksi "ini punya siapa Tiara?" yang dijawab oleh anak saksi "dapat nemu" lalu saksi tanya kembali "tidak mungkin nemu", cepat jawab Tiara, itu punya siapa? Itu punya siapa ? cepat jawab !" dan dijawab oleh anak saksi "ada Tuk Suri ada di kamar mandi";
- Bahwa kemudian saksi ke kamar mandi dan mendapati terdakwa dalam keadaan tidak menggunakan sehelai kain kemudian saksi berteriak "anak saya loe apain tuk, ya allah!" kemudian saksi memukul-mukul terdakwa menggunakan tangan dan kemudian saksi ke ruang depan mengambil sebilah golok dan langsung kembali ke ruang tamu dan mendapati terdakwa sudah tidak ada di ruang tengah lagi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui langsung bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun berdasarkan keterangan atau pengakuan dari korban bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat korban sedang mandi kemudian dipanggil oleh terdakwa menggunakan siulan namun tidak dihiraukan oleh saksi Tiara kemudian dipanggil untuk yang kedua kalinya akhirnya saksi Tiara membukakan pintu dan melihat yang berada di balik pintu adalah terdakwa, saksi Tiara mencoba

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu kembali namun oleh terdakwa di dorong dan akhirnya terdakwa masuk ke dalam rumah.

- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan tempat tinggal saksi sekira 10 (sepuluh) meter atau selisih 4 (empat) rumah.
- Bahwa menurut pengakuan saksi Tiara sudah 2 (dua) kali disetubuhi terdakwa dan dilakukan ditempat yang sama yakni di rumah saksi sendiri di Jl. Cindar Bumi Desa Lakar Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat itu saksi dan suami sedang menyewakan wahana odong-odong di Dermaga bom Kalianda dan saksi Tiara berada di rumah karena baru pulang sekolah dan ada jadwal belajar mengaji.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan terdakwa hanya sebatas kenal dan merupakan tetangga rumah.
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut saksi Tiara menangis dan mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **TIARA WULANDARI BINTI IMAM SAPE I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban perbuatan persetubuhan dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah menyetubuhi saksi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 25 November 2107 sekira 16.30 Wib saat tersebut Ayah dan Bunda sedang bekerja di Dermaga dan saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah saksi di Jl. Cindar Bumi Lakar Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dan yang kedua kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib, saat saksi sedang sendirian di rumah saksi karena Ayah dan Bunda sedang bekerja di Dermaga dan saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di rumah saksi di Jl. Cindar Bumi Lakar Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 25 November 2107 sekira 16.30 Wib pertama kali pada saat saksi sedang berjalan ke rumah nenek saksi, saksi bertemu dengan terdakwa yang saat tersebut sedang berada di kebun lalu saksi dipanggil oleh terdakwa dan menanyakan saksi mau kemana lalu saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



jawab mau ke rumah nenek lalu saksi pulang lagi ke rumah karena mau menukarkan sendal yang sedang saksi pakai dan bertemu lagi dengan terdakwa dan meminta saksi mengambil kunci rumah saksi di rumah nenek saksi sambil berkata “tiara sini dulu, ini duit 20 ribu, tapi ambil kunci di rumah nenek”, lalu saksi menjawab “mau apalah?” lalu terdakwa memaksa saksi untuk tetap mengambil kunci “udah ambil aja kunci itu, kalau di tanya nenek bilang tiara mau nonton tv”;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke rumah nenek dan mengambil kunci lalu pulang ke rumah, setelah saksi sampai di rumah dan sedang menonton TV, terdakwa mengetuk jendela kamar saksi dan memanggil saksi “tuk tuk tuk” lalu saksi menjawab “mau apa tuk” dan terdakwa menjawab “buka pintu belakang”, namun tidak langsung saksi buka tetapi terdakwa terus mengetuk pintu belakang rumah saksi dan saksi buka pintu belakang rumah saksi lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi dan membuka baju dan celana panjang yang dikenakan lalu terdakwa membuka celana dan baju yang saksi kenakan lalu memeluk saksi dan menyuruh saksi tidur di depan tv yang beralaskan karpet lalu menciumi kedua pipi saksi, memegang tubuh saksi lalu terdakwa menindih tubuh saksi sambil memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan mengeluarkan masukan kemaluannya di dalam kemaluan saksi kurang lebih dua menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi dan saksi melihat cairan berwarna putih yang keluar dari kemaluannya dan tumpah di sekitar saksi setelahnya terdakwa pergi ke kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya lalu memberi saksi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “ini duit dua puluh ribu, kamu jangan bilang ayah sama bunda kamu” dan terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu dapur dan yang kedua kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat saksi sedang menjemur baju, terdakwa melihat saksi dari pagar bambu di samping rumah dan berkata “tuk sini dulu” dan saksi menjawab “gak lah saya mau jemur baju dulu” dan terdakwa menjawab “nanti dulu njemur bajunya” lalu saksi langsung masuk ke rumah saksi melalui pintu depan rumah, namun sebelum pintu rumah sempat saksi kunci, terdakwa mendorong pintu rumah saksi hingga saksi terjatuh di belakang pintu, selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah saksi dari dalam rumah dan membuka baju dan celana panjang yang terdakwa pakai, lalu memaksa saksi berdiri dengan menarik tangan kanan saksi lalu membuka jilbab, baju dan celana yang saksi pakai sambil berkata “nih duit dua puluh ribu, ayuk tuk



tiduran tuk” lalu saksi menjawab “mau apalah?” dan terdakwa menjawab “sudah tiduran aja dulu” lalu sambil memeluk tubuh saksi dan menarik saksi untuk tiduran di karpet di depan tv lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dengan posisi saksi berada di bawah terdakwa memaju mundurkan pantatnya hingga kemaluannya keluar masuk di dalam kemaluan saksi hingga kurang lebih selama dua menit dan mengeluarkan cairan kental berwarna putih dari kemaluannya dan di keluarkan di atas karpet, namun segera di lap dengan tangannya dan pergi ke kamar mandi. Setelah itu saksi mendengar suara bunda yang memanggil-manggil saksi, setelahnya terdakwa lari dan bersembunyi di dalam kamar mandi dan saksi mengambil handuk untuk menutupi tubuh saksi dan membuka pintu rumah untuk bunda yang saat tersebut sudah memanggil-manggil saksi.

- Bahwa pada saat terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi, saksi tidak mengetahui apakah kemaluan saksi mengeluarkan darah atau tidak namun saksi merasakan sakit di kemaluan saksi terutama saat saksi sedang buang air kecil maka akan terasa perih.
- Bahwa pada saat terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi, dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih di luar kemaluan saksi.
- Bahwa persetubuhan yang saksi alami di dalam rumah dua kali tersebut adalah di saat saksi sedang sendirian di dalam rumah, karena Ayah dan Bunda saksi sedang bekerja di Dermaga, membuka wahana permainan untuk anak-anak di dermaga boom kalianda.
- Bahwa saat itu saksi melakukan penolakan dan perlawanan dengan berkata “gak maulah tuk” berkali-kali namun terdakwa tetap memaksa saksi “udah ayuk” dan tetap memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi.
- Bahwa saksi tidak berani menceritakan perbuatan persetubuhan yang saksi alami kepada bunda saksi karena saksi takut dimarahi oleh bunda dan terdakwa juga berkata “jangan bilang-bilang ayah dan bunda”.
- Bahwa ibu kandung saksi mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi yaitu pada saat terjadinya persetubuhan yang ke dua Bunda saksi mengetahuinya setelah menemui terdakwa bersembunyi di dalam kamar mandi di rumah saksi dan setelah kejadian tersebut saksi menceritakan apa yang telah terjadi pada diri saksi.
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi tidak dengan ancaman namun terdakwa memberi saksi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan merayu saksi dengan berkata “tuk ayuk sini tiduran saya kasih duit”.

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa namun saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga saksi yang sering mengambil dungan / kelapa di depan rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan merasakan sakit dan perih pada saat terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam lubang vagina saksi.
- Bahwa pakaian yang saksi gunakan saat terdakwa menyetubuhi saksi terakhir kalinya adalah jilbab berwarna merah, baju warna putih lengan panjang kotak-kotak hitam, celana panjang berwarna biru bermotif bunga, singlet (kaos dalam) berwarna kuning dan celana dalam berwarna cream.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa takut dan malu, serta sakit di bagian kemaluan saksi terutama saat saksi sedang buang air kecil.
- Bahwa benar setelah di setubuhi oleh terdakwa saksi selalu dikasih uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **IMAM SAPE'I BIN SAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama Tiara Wulandari telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung saat terjadinya tindak persetubuhan tersebut, namun berdasarkan keterangan dari saksi Tiara peristiwa tersebut terjadi di rumah saksi sendiri pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 16.00 wib.
- Bahwa menurut keterangan saksi Tiara, bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Tiara sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Tiara berdasarkan cerita dan pengakuan langsung dari saksi Tiara sendiri.
- Bahwa saksi Tiara bercerita kepada saksi tentang persetubuhan yang dialaminya tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi sedang mendampingi istri saksi Yeni Martina membuat laporan polisi di kantor Polres Lampung Selatan.
- Bahwa cara saksi Tiara menceritakan kepada saksi terjadinya persetubuhan yang dialami oleh saksi Tiara tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 17.00 Wib saat saksi sedang mendampingi istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yeni Martina membuat laporan polisi di kantor Polres Lampung Selatan, kemudian saksi bertanya baik-baik kepada anak saksi Tiara “tiara, cerita sama ayah siapa aja yang melakukan, udah berapa kali kakak diginiin, sama siapa aja?” dan saksi Tiara menjawab “matsuri sudah 2 kali yah, semuanya dilakuin di rumah yah” lalu saksi bertanya “yang pertama kapan Matsuri ngelakuin?”, saksi Tiara menjawab “kakak lupa yah kurang lebih dua mingguan lah”, lalu saksi bertanya lagi kepada saksi Tiara “kenapa kakak gak cerita sama ayah sama bunda sih nak?” dan saksi Tiara menjawab “tiara takut yah, tiara gak boleh bilang sama ayah bunda.”

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendengar hal tersebut adalah saksi terkejut karena mengetahui terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pakaian apa yang dipakai oleh saksi Tiara pada saat disetubuhi oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Tiara Wulandari di rumah saksi Tiara di Jl. Cindar Bumi Lekar Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak persetubuhan terhadap saksi Tiara sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang pertama kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira jam 16.30 wib di rumah saksi Tiara di Jalan Cindar Bumi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan yang kedua kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 15.30 wib di rumah saksi Tiara di Jalan Cindar Bumi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak persetubuhan terhadap saksi Tiara yang pertama kali dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi Tiara di Jalan Cindar Bumi Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan lalu terdakwa mengetuk jendela rumah dan memanggil saksi Tiara “tuk tuk tuk” lalu saksi Tiara menjawab “mau apa tuk” dan terdakwa menjawab “buka pintu belakang”, namun tidak langsung dibuka;
- Bahwa kemudian terdakwa mengetuk pintu belakang rumah, dan saat itu saksi Tiara membuka pintu belakang rumah lalu terdakwa langsung masuk ke dalam

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan membuka baju dan celana panjang yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju yang saksi Tiara kenakan, lalu terdakwa memeluk tubuh saksi Tiara dan menyuruhnya agar tidur terlentang di depan tv yang beralsakan karpet;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menciumi kedua pipi saksi Tiara, memegang dan meraba tubuh saksi Tiara, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi Tiara sambil memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Tiara namun susah masuk hingga beberapa kali akhirnya berhasil masuk;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan masukan kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi Tiara kurang lebih dua menit, hingga keluar cairan berwarna putih dari kemaluan terdakwa yang terdakwa keluarkan di luar kemaluan saksi Tiara hingga berceruran di lantai, setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan memakai kembali pakaian lalu terdakwa memberi saksi Tiara uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata "ini duit dua puluh ribu, kamu jangan bilang ayah sama bunda kamu" setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu dapur.
- Bahwa yang kedua kali cara terdakwa melakukan tindak persetubuhan terhadap saksi Tiara yaitu dengan cara pada saat saksi Tiara sedang menjemur pakaian, terdakwa melihat saksi Tiara dari pagar bambu di samping rumah dan saat itu terdakwa berkata "tuk sini dulu" dan saksi Tiara menjawab "gak lah saya mau jemur baju dulu" dan terdakwa mengatakan "nanti dulu njemur bajunya" lalu saksi Tiara langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, terdakwa mendorong pintu rumah hingga saksi Tiara terjatuh di belakang pintu selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah dari dalam dan membuka baju dan celana panjang yang terdakwa gunakan, lalu terdakwa menarik tangan kanan saksi Tiara lalu membuka jilbab, baju dan celana yang saksi Tiara gunakan sambil berkata "nih duit dua puluh ribu, ayuk tuk tiduran tuk" lalu terdakwa memeluk tubuh saksi Tiara dan menidurkannya di lantai di ruang tv kemudian terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi Tiara dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Tiara dengan posisi saksi Tiara berada di bawah sedangkan terdakwa di atas dan terdakwa memaju mundurkan pantat terdakwa hingga kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam kemaluan saksi Tiara hingga kurang lebih selama dua menit dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih terdakwa keluarkan di atas karpet, namun segera terdakwa lap dengan menggunakan tangan terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak persetubuhan terhadap saksi Tiara pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 di rumah saksi Tiara sedang tidak ada orang hanya saksi Tiara seorang diri dan pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 saat terdakwa melakukan tindak persetubuhan dengan saksi Tiara tidak ada orang lain namun saat terdakwa baru saja selesai melakukan tindak persetubuhan tiba-tiba ibu dari saksi Tiara tiba di rumah sehingga terdakwa langsung bersembunyi di dalam kamar mandi namun akhirnya terdakwa ketahuan dan langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak persetubuhan terhadap saksi Tiara, terdakwa tidak terlalu memperhatikan apakah saksi Tiara merasakan kesakitan atau tidak serta terdakwa pun tidak mengetahui apakah dari kemaluan saksi Tiara sempat mengeluarkan darah.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan tindak persetubuhan terhadap saksi Tiara tersebut, saksi Tiara sempat menolak dengan mengatakan "ga mau lah tuk..!", namun terdakwa terus memaksanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan : Visum et Repertum RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 076/VER/RSU/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nora Ismi Afriani, dokter pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut:

1. Selaput dara tidak utuh titik.
2. Terdapat robekan lama pada selaput adara dengan arah pukul tiga koma pukul dua belas titik.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga akibat trauma benda tumpul titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna biru.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna cokelat.
- 1 (satu) potong handuk warna merah.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih.
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif bunga.
- 1 (satu) potong celana dalam wanita.
- 1 (satu) potong kaos singlet.
- 1 (satu) potong jilbab warna merah.
- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira jam 16.30 Wib, anak korban Tiara Wulandari sedang berjalan hendak ke rumah neneknya dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada di kebun;
- Bahwa selanjutnya anak korban Tiara Wulandari dipanggil oleh terdakwa dan menanyakan kepada anak korban Tiara Wulandari mau kemana, yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari mau ke rumah nenek;
- Bahwa lalu anak korban Tiara Wulandari pulang lagi ke rumah karena mau menukarkan sandal yang sedang dipakainya dan bertemu kembali dengan terdakwa dan terdakwa meminta anak korban Tiara Wulandari untuk mengambil kunci rumahnya di rumah neneknya sambil berkata "tiara sini dulu, ini duit 20 ribu tapi kamu ambil kunci di rumah nenek", yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari "mau apalah";
- Bahwa selanjutnya terdakwa memaksa anak korban Tiara Wulandari untuk tetap mengambil kunci sambil berkata "udah ambil aja kunci itu, kalau ditanya nenek bilang tiara mau nonton tv", lalu anak korban Tiara Wulandari kembali ke rumah neneknya dan mengambil kunci lalu pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah ketika anak korban Tiara Wulandari sedang menonton tv kemudian terdakwa mengetuk jendela kamar anak korban Tiara Wulandari dan memanggil anak korban Tiara Wulandari "tuk,,tuk,,tuk", lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab "mau apa tuk", dan terdakwa berkata "buka pintu belakang", namun tidak langsung dibukakan oleh anak korban Tiara Wulandari;
- Bahwa kemudian terdakwa terus mengetuk pintu belakang kemudian anak korban Tiara Wulandari membuka pintu belakang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah anak korban Tiara Wulandari lalu membuka baju dan celana panjang yang dikenakannya lalu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakan anak korban Tiara Wulandari lalu memeluk anak korban Tiara Wulandari dan menyuruh anak korban Tiara Wulandari tidur di depan tv yang beralaskan karpet;
- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa menciumi kedua pipi anak korban Tiara Wulandari, memegang tubuh anak korban Tiara Wulandari lalu terdakwa menindih tubuh anak korban Tiara Wulandari sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari dan menggerakkan kemaluannya keluar masuk di dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih dua menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban Tiara Wulandari dan anak korban Tiara Wulandari melihat cairan berwarna putih keluar dari kemaluan terdakwa dan tumpah di sekitar anak korban Tiara Wulandari;

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya lalu memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban Tiara Wulandari sambil berkata "ini duit dua puluh ribu, kamu jangan bilang ayah sama bunda kamu", kemudian terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela dapur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 15.30 Wib, pada saat anak korban Tiara Wulandari sedang menjemur baju, terdakwa melihat anak korban Tiara Wulandari dari pagar bambu di samping rumah anak korban Tiara Wulandari kemudian terdakwa berkata kepada anak korban Tiara Wulandari "tuk sini dulu", lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab "gaklah saya mau jemur baju dulu", lalu terdakwa berkata "nanti dulu jemur bajunya", lalu terdakwa langsung masuk ke rumah anak korban Tiara Wulandari melalui pintu depan rumah namun sebelumnya anak korban Tiara Wulandari sempat mengunci pintu tersebut namun terdakwa mendorong pintu rumah anak korban Tiara Wulandari hingga anak korban Tiara Wulandari terjatuh ke belakang pintu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah anak korban Tiara Wulandari dari dalam lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang yang dikenakannya lalu memaksa anak korban Tiara Wulandari berdiri dengan menarik tangan kanan anak korban Tiara Wulandari lalu membuka jilbab, baju dan celana yang dipakai anak korban Tiara Wulandari sambil berkata "nih duit dua puluh ribu, ayuk tuk tiduran yuk", lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab "mau apalah", lalu terdakwa berkata "sudah tiduran aja dulu", sambil memeluk tubuh anak korban Tiara Wulandari dan menarik anak korban Tiara Wulandari untuk tiduran di karpet di depan tv lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban Tiara Wulandari dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari dengan posisi anak korban Tiara Wulandari berada di bawah lalu terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari selama kurang lebih dua menit dan terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih dari kemaluannya dan dikeluarkan di atas karpet;
- Bahwa setelah itu anak korban Tiara Wulandari mendengar suara bundanya yakni saksi Yeni Martina Binti Martinis memanggil-manggil namanya kemudian terdakwa lari dan bersembunyi di dalam kamar mandi dan anak korban Tiara Wulandari mengambil handuk untuk menutupi tubuh anak korban Tiara

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari lalu membuka pintu rumah untuk bundanya, setelah masuk ke dalam rumah dan mendapati anak korban Tiara Wulandari hanya memakai handuk berwarna merah;

- Bahwa saksi Yeni Martina merasa curiga karena sebelumnya anak korban Tiara Wulandari sudah mandi dan sudah memakai jilbab kemudian saksi Yeni Martina melihat dipojok pintu ada pakaian luar dan pakaian dalam anak korban Tiara Wulandari serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), di bawah motor ada sepasang sandal berwarna coklat bertuliskan "Marlboro Klasik" dan topi warna abu-abu bertuliskan "Levis 505" di pojokan lemari;
- Bahwa kemudian saksi Yeni Martina bertanya kepada anak korban Tiara Wulandari "ini punya siapa tiara ?", yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari "dapat nemu", kemudian saksi Yeni Martina berkata "tidak mungkin nemu, cepat jawab tiara, itu punya siapa ?" itu punya siapa? Cepat jawab !", kemudian anak korban Tiara Wulandari menjawab "ada tuk suri di kamar mandi", kemudian saksi Yeni Martina ke kamar mandi dan mendapati terdakwa dalam keadaan tidak mengenakan sehelai kain, lalu saksi Yeni Martina berteriak "anak saya loe apain tuk, ya Allah", kemudian saksi Yeni Martina memukul-mukul terdakwa menggunakan tangan kemudian saksi Yeni Martina ke ruang depan untuk mengambil sebilah golok dan kembali ke ruang tamu namun saksi Yeni Martina mendapati terdakwa sudah tidak ada lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Tiara Wulandari Binti Imam Sape'i merasa takut dan malu serta merasakan sakit di bagian kemaluan terutama pada saat buang air kecil.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 076/VER/RSU/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nora Ismi Afriani, dokter pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Selaput dara tidak utuh titik.
2. Terdapat robekan lama pada selaput adara dengan arah pukul tiga koma pukul dua belas titik.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga akibat trauma benda tumpul titik

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut anak korban Tiara Wulandari masih berumur 10 tahun sebagaimana tertera dalam akta kelahiran nomor 1801-LT-18042013-0211

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
3. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang unsur setiap orang maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana di dalam diri terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didepan persidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang”, telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta di persidangan terungkap bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekira jam 16.30 Wib, anak korban Tiara Wulandari sedang berjalan hendak ke rumah neneknya dan bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang berada di kebun dan selanjutnya memanggil anak korban Tiara Wulandari dan menanyakan kepada anak korban Tiara Wulandari mau kemana, yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari mau ke rumah nenek;

Bahwa selanjutnya anak korban Tiara Wulandari pulang lagi ke rumah karena mau menukarkan sandal yang sedang dipakainya dan bertemu kembali dengan terdakwa dan terdakwa meminta anak korban Tiara Wulandari untuk mengambil kunci rumahnya di rumah neneknya sambil berkata “tiara sini dulu, ini duit 20 ribu tapi kamu ambil kunci di rumah nenek”, yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari “mau apalah”; selanjutnya terdakwa memaksa anak korban Tiara Wulandari untuk tetap mengambil kunci sambil berkata “udah ambil aja kunci itu, kalau ditanya nenek bilang tiara mau nonton tv”, lalu anak korban Tiara Wulandari kembali ke rumah neneknya dan mengambil kunci lalu pulang ke rumah;

Bahwa sesampainya di rumah ketika anak korban Tiara Wulandari sedang menonton tv kemudian terdakwa mengetuk jendela kamar anak korban Tiara Wulandari dan memanggil anak korban Tiara Wulandari “tuk,,tuk,,tuk”, lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab “mau apa tuk”, dan terdakwa berkata “buka pintu belakang”, namun tidak langsung dibukakan oleh anak korban Tiara Wulandari;

Bahwa kemudian terdakwa terus mengetuk pintu belakang kemudian anak korban Tiara Wulandari membuka pintu belakang kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah anak korban Tiara Wulandari lalu membuka baju dan celana panjang yang dikenakannya lalu terdakwa membuka celana dan baju yang dikenakan anak korban Tiara Wulandari lalu memeluk anak korban Tiara Wulandari dan menyuruh anak korban Tiara Wulandari tidur di depan tv yang beralaskan karpet selanjutnya terdakwa menciumi kedua pipi anak korban Tiara Wulandari, memegang tubuh anak korban Tiara Wulandari lalu terdakwa menindih tubuh anak korban Tiara Wulandari sambil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari dan menggerakkan kemaluannya keluar masuk di dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari selama kurang lebih dua menit lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban Tiara Wulandari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban Tiara Wulandari melihat cairan berwarna putih keluar dari kemaluan terdakwa dan tumpah di sekitar anak korban Tiara Wulandari;

Bahwa selanjutnya terdakwa ke kamar mandi dan memakai kembali pakaiannya lalu memberi uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban Tiara Wulandari sambil berkata “ini duit dua puluh ribu, kamu jangan bilang ayah sama bunda kamu”, kemudian terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui jendela dapur.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira jam 15.30 Wib, pada saat anak korban Tiara Wulandari sedang menjemur baju, terdakwa melihat anak korban Tiara Wulandari dari pagar bambu di samping rumah anak korban Tiara Wulandari kemudian terdakwa berkata kepada anak korban Tiara Wulandari “tuk sini dulu”, lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab “gaklah saya mau jemur baju dulu”, lalu terdakwa berkata “nanti dulu jemur bajunya”, lalu terdakwa langsung masuk ke rumah anak korban Tiara Wulandari melalui pintu depan rumah namun sebelumnya anak korban Tiara Wulandari sempat mengunci pintu tersebut namun terdakwa mendorong pintu rumah anak korban Tiara Wulandari hingga anak korban Tiara Wulandari terjatuh ke belakang pintu dan kemudian terdakwa menutup pintu rumah anak korban Tiara Wulandari dari dalam lalu terdakwa membuka baju dan celana panjang yang dikenakannya lalu memaksa anak korban Tiara Wulandari berdiri dengan menarik tangan kanan anak korban Tiara Wulandari lalu membuka jilbab, baju dan celana yang dipakai anak korban Tiara Wulandari sambil berkata “nih duit dua puluh ribu, ayuk tuk tiduran yuk”, lalu anak korban Tiara Wulandari menjawab “mau apalah”, lalu terdakwa berkata “sudah tiduran aja dulu”, sambil memeluk tubuh anak korban Tiara Wulandari dan menarik anak korban Tiara Wulandari untuk tiduran di karpet di depan tv lalu terdakwa menciumi pipi dan bibir anak korban Tiara Wulandari dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari dengan posisi anak korban Tiara Wulandari berada di bawah lalu terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan anak korban Tiara Wulandari selama kurang lebih dua menit dan terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih dari kemaluannya dan dikeluarkan di atas karpet;

Bahwa setelah itu anak korban Tiara Wulandari mendengar suara bundanya yakni saksi Yeni Martina Binti Martinis memanggil-manggil namanya kemudian terdakwa lari dan bersembunyi di dalam kamar mandi dan anak korban Tiara Wulandari mengambil handuk untuk menutupi tubuh anak korban Tiara Wulandari lalu membuka pintu rumah untuk bundanya, setelah masuk ke dalam rumah dan mendapati anak korban Tiara Wulandari hanya memakai handuk berwarna merah;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Yeni Martina merasa curiga karena sebelumnya anak korban Tiara Wulandari sudah mandi dan sudah memakai jilbab kemudian saksi Yeni Martina melihat dipojok pintu ada pakaian luar dan pakaian dalam anak korban Tiara Wulandari serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), di bawah motor ada sepasang sandal berwarna cokelat bertuliskan "Marlboro Klasik" dan topi warna abu-abu bertuliskan "Levis 505" di pojokan lemari;

Bahwa kemudian saksi Yeni Martina bertanya kepada anak korban Tiara Wulandari "ini punya siapa tiara ?", yang dijawab oleh anak korban Tiara Wulandari "dapat nemu", kemudian saksi Yeni Martina berkata "tidak mungkin nemu, cepat jawab tiara, itu punya siapa ?" itu punya siapa? Cepat jawab !!", kemudian anak korban Tiara Wulandari menjawab "ada tuk suri di kamar mandi", kemudian saksi Yeni Martina ke kamar mandi dan mendapati terdakwa dalam keadaan tidak mengenakan sehelai kain, lalu saksi Yeni Martina berteriak "anak saya loe apain tuk, ya Allah", kemudian saksi Yeni Martina memukul-mukul terdakwa menggunakan tangan kemudian saksi Yeni Martina ke ruang depan untuk mengambil sebilah golok dan kembali ke ruang tamu namun saksi Yeni Martina mendapati terdakwa sudah tidak ada lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban Tiara Wulandari Binti Imam Sape'i merasa takut dan malu serta merasakan sakit di bagian kemaluan terutama pada saat buang air kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 076/VER/RSU/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nora Ismi Afriani, dokter pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Selaput dara tidak utuh titik.
2. Terdapat robekan lama pada selaput adara dengan arah pukul tiga koma pukul dua belas titik.

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh diduga akibat trauma benda tumpul titik

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut anak korban Tiara Wulandari masih berumur 10 tahun sebagaimana tertera dalam akta kelahiran nomor 1801-LT-18042013-0211

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" , telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa Ahmad Suri telah menyetubuhi saksi Tiara Wulandari sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 25 November 2107 sekira 16.30 Wib di rumah saksi Tiara Wulandari di Jl. Cindar Bumi Lakar Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dan yang kedua kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib di rumah saksi Tiara Wulandari di Jl. Cindar Bumi Lakar Kel. Way Urang Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* :”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pemasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon putusan yang sering-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna biru.
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna cokelat.
- 1 (satu) potong handuk warna merah.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm).

- 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif bunga.
- 1 (satu) potong celana dalam wanita.
- 1 (satu) potong kaos singlet.
- 1 (satu) potong jilbab warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Tiara Wulandari Binti Imam Sapei.

- 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi Tiara Wulandari Binti Imam Sapei.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : KEMANUSIAAN yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, EDUKATIF yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, KEADILAN yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan tepat sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna biru.
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna cokelat.
 - 1 (satu) potong handuk warna merah.
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih.Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Suri Bin Tumenggung Abdurahman (Alm).
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif bunga.
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita.
 - 1 (satu) potong kaos singlet.
 - 1 (satu) potong jilbab warna merah.Dikembalikan kepada saksi Tiara Wulandari Binti Imam Sapei.
 - 4 (empat) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Maisanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Eka Maisanti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)